



P E N E T A P A N

Nomor : 283 / Pdt. P / 2018 / PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan :

RONNY WIYANTO, Tempat Lahir : Medan, Tanggal Lahir 15 Juni 1988, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Besi Gang Intan No.672 A/5 Kelurahan Sukaramai II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan dalam hal ini memberikan kuasa kepada TENGKU FITRA YUPINA, S.H. dan AHMAD FAZLY,S.E.,S.H.,M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat “ TENGKU FITRA YUPINA,S.H. & REKAN “ berkantor Jl. Cemara Gang Turi No.29 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2018, Yang selanjutnya disebut dengan Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas permohonan ;

Telah mendengarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 4 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 Mei 2018 dengan Nomor : 283 /Pdt.P /2018/ PN.Mdn yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON Ic. RONNY WIYANTO anak ketiga dari pasangan Suami Isteri ONGKA JONG Alias EDY WIYANTO ONG dengan MIE JIN Alias LEI MEI JIN yang telah melangsungkan Perkawinan secara sah pada tanggal 13 Maret 1998 dan terhadap Perkawinan Orang Tua PEMOHON tersebut telah dicatat pada tanggal 13 Maret 1998 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 38/1998 yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Deli Serdang ;
2. Bahwa dari Perkawinan Orang Tua PEMOHON tersebut telah dikarunia 3 (Tiga) Orang anak diantaranya PEMOHON sendiri yang diberi nama kecil RONNY, jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 15 Juni 1988 ;



3. Bahwa tentang kelahiran PEMOHON tersebut telah dicatatkan Orang Tua PEMOHON pada Kantor Catatan Sipil Medan sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No.2188/1988 Tertanggal 13 Juli 1988 yang terdaftar atas nama RONNY ;
4. Bahwa PEMOHON adalah warganegara Indonesia mengikuti kewarganegaraan Orang Tuanya khususnya Ayahnya yaitu ONGKA JONG Alias EDY WIYANTO ONG ;
5. Bahwa dalam Kutipan Akta kelahiran No.2188/1988 Tertanggal 13 Juli 1988 yang terdaftar atas nama RONNY tersebut telah terdapat kekurangan tentang penulisan nama Keluarga (WIYANTO) dari Ayah PEMOHON, dimana didalam Kutipan Akte PEMOHON tersebut hanya tertulis dan terbaca Nama RONNY ;
6. Bahwa kekurangan penulisan nama keluarga (WIYANTO) tersebut dikarenakan kelalaian Orang Tua PEMOHON pada waktu melaporkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan ;
7. Bahwa kekurangan tersebut perlu perbaikan dan penambahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan PEMOHON dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang sebab nama RONNY WIYANTO telah dicantumkan PEMOHON dalam dokumen-dokumen Penting keluarga yaitu Kartu Keluarga (KK) dan dokumen diri pribadi berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) ;
8. Bahwa untuk sahnya Penambahan Nama dalam Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON tersebut diharuskan ada Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan sesuai Ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “ Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon “ Jo.Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
9. Bahwa wajar dan patut demi Hukum memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Akte Kelahiran No.2188/1988 Tertanggal 13 Juli 1988 yang terdaftar atas nama RONNY dan dalam Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud ;



Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk menetapkan hari Persidangan dan sekaligus memeriksa serta mengadili Permohonan Penambahan Nama ini dan berkenan memberikan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa dalam Kutipan Akta kelahiran No.2188/1988 Tertanggal 13 Juli 1988 yang terdaftar atas nama RONNY terdapat kekurangan Penulisan Nama Orang Tua (WIYANTO), yang dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis dan terbaca RONNY ditambahkan dengan nama Orang Tua PEMOHON (WIYANTO) sehingga lengkapnya tertulis dalam Akta kelahiran yang baru menjadi RONNY WIYANTO ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Akte Kelahiran No.2188/1988 Tertanggal 13 Juli 1988 yang terdaftar atas nama RONNY dan dalam Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud ;
4. Membebaskan Biaya Perkara ini kepada Pemohon sesuai Hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap ia sendiri serta didampingi Penasehat Hukumnya TENGGU FITRA YUPINA,S.H dan permohonan dari Pemohon telah dibacakan dipersidangan serta Kuasa Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai alat bukti di persidangan, bukti-bukti surat tersebut yakni sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ronny Wiyanto yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Ongka Jong / Edy Wiyanto Ong yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Edy Wiyanto Ong dan Mei Jin , yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3 ;



4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ronny yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotocopy Surat Izin Mengemudi (SIM C) atas nama Ronny Wiyanto , yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yakni sebagai berikut :

SAKSI I : Ongka Jong / Edi Wiyanto Ong ;

- Bahwa saksi adalah orang tua Pemohon ;
- Bahwa ibu dari Pemohon adalah Lie Mei Jin ;
- Bahwa saksi mempunyai 3 (tiga) orang anak dan salah satunya adalah Pemohon
- Bahwa dahulu nama pemohon Ronny dan sekarang menjadi Ronny Wiyanto ;
- Bahwa pemohon mengganti namanya karena didalam data-data diri Pemohon selama ini sudah tertera identitas dengan nama Ronny Wiyanto;
- Bahwa nama Ronny Wiyanto telah terdaftar di dalam data kartu keluarga ;
- Bahwa Pemohon belum menikah;

SAKSI II : Lei Mei Jin;

- Bahwa saksi adalah orang tua Pemohon;
- Bahwa ayah dari Pemohon adalah Edi Wiyanto;
- Bahwa saksi mempunyai 3 (tiga) orang anak dan salah seorang anaknya adalah Pemohon ;
- Bahwa dahulu nama pemohon Ronny dan sekarang menjadi Ronny Wiyanto ;
- Bahwa pemohon mengganti namanya karena didalam data-data identitasnya sudah tertera identitas namanya Ronny Wiyanto;
- Bahwa nama Ronny Wiyanto telah terdaftar di dalam data kartu keluarga ;
- Bahwa Pemohon belum menikah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini. ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas yang dimaknai oleh Pengadilan sebagai suatu permohonan penambahan nama pemohon yang semula bernama Ronny menjadi Ronny Wiyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat- surat yang diberi tanda P-1,P-2, P-3, P-4, P-5 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi – Saksi Ongka Jong /Edi Wiyanto Ong dan Lei Mei Jin di persidangan maka diperoleh fakta-fakta jurisdis yakni sebagai berikut :



- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Akta Kelahiran dan data Kartu Keluarga tertulis Ronny Wiyanto ;
- Bahwa Pemohon awalnya bernama Ronny sesuai dengan data pribadi yang tercantum selama ini di Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menambah namanya dari Ronny menjadi Ronny Wiyanto;
- Bahwa nama Pemohon Ronny Wiyanto telah tercantum dalam data kartu keluarga orang tua Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah permohonan Pemohon untuk menambah nama Pemohon yang semula Ronny menjadi Ronny Wiyanto sesuai dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Medan , ternyata bahwa di dalam dokumen kependudukan Pemohon berupa bukti P.1, P.2 dan P.5 telah tercantum nama pemohon tertulis Ronny Wiyanto ;

Menimbang, bahwa permohonan penambahan nama adalah merupakan salah satu peristiwa penting dari seorang penduduk yang merupakan Warga Negara Indonesia dan merupakan hak dari penduduk yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan pemohon yang berkeinginan untuk menambah namanya dari Ronny menjadi Ronny Wiyanto yang walaupun secara *de facto* , nama Ronny telah tercantum sebelumnya di dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon , akan tetapi penambahan nama tersebut belum dapat diterapkan di dalam dokumen-dokumen resmi lainnya, karena secara *juridis* penambahan nama hanya dapat dilakukan setelah Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri yang meliputi tempat tinggal Pemohon dan atas permohonan tersebut, maka Pengadilan Negeri akan menerbitkan Penetapan ; (*vide* Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang alasan permohonan Pemohon sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon melalui bukti surat-surat yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan Saksi-saksi Ongka Jong /Edi Wiyanto Ong dan Lei Mei Jin yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi Ongka Jong /Edi Wiyanto Ong dan Lei Mei Jin selaku orang tua Pemohon bahwa pada awalnya nama Pemohon adalah Ronny ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2, dan P.5 dan keterangan saksi Ongka Jong /Edi Wiyanto Ong dan Lei Mei Jin bahwa saat ini data yang tertera dalam dokumen



Pemohon telah berubah dari Ronny menjadi Ronny Wiyanto dan penambahan nama Wiyanto adalah untuk menambah nama belakang orang tua Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas , maka Pengadilan memandang bahwa alasan penambahan nama pemohon dari Ronny menjadi Ronny Wiyanto dalam rangka memperoleh dokumen kependudukan yang mengandung peristiwa penting bagi kepentingan Pemohon dalam kehidupan sehari-hari maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridisnya adalah Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penambahan nama tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan agar dapat dicatatkan dalam buku yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa dalam Kutipan Akta kelahiran No.2188/1988 Tertanggal 13 Juli 1988 yang terdaftar atas nama RONNY terdapat kekurangan Penulisan Nama Orang Tua (WIYANTO), yang dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis dan terbaca RONNY ditambahkan dengan nama Orang Tua PEMOHON (WIYANTO) sehingga lengkapnya tertulis dalam Akta kelahiran yang baru menjadi RONNY WIYANTO ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Ke Kantor Catatan Sipil Kota Medan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Akte Kelahiran No.2188/1988 Tertanggal 13 Juli 1988 yang terdaftar atas nama RONNY dan dalam Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.336.000,00 (tiga ratus btiga puluh enam ribu rupiah) .-

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari ini hari Rabu , tanggal 16 Mei 2018 oleh kami SONTAN M SINAGA .SH.MH selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Medan , Penetapan mana diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh POTALFIN SIREGAR,S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon .

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

POTALFIN SIREGAR,S.H

SONTAN M SINAGA,SH.MH.

Perincian Biaya – biaya :

Perincian Biaya :

Pendaftaran perkara : Rp. 30.000

Redaksi : Rp. 5.000

Materai : Rp. 6.000

Panggilan : Rp125.000

Sumpah : Rp. 20.000

Peross permohonan : Rp.150.000

Rp.336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)